

Urgensi Pendidikan Seksual Anak: Perspektif Al-Qur'an dan Eksplorasi Preventif

Taqwa Nur Ibad^{1*}; Rita Sari²; Finadatul Wahidah³

¹Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

²IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

³IAI Al-Qodiri Jember, Indonesia

Contributor Email: ibadyangsukses@gmail.com

Abstract

This research highlights the urgency of sexual education from the perspective of the Qur'an and the preventive exploration by the community towards sexual problems in children. The purpose of this study is to analyze the views of the Qur'an and preventive efforts from the community toward sexual education for children. The research method used is a phenomenological study. The results of the study reveal that sexual education is important to be delivered to children, with material that is appropriate to their age and stage of development. This education must not deviate from the guidance of the Qur'an and must be in harmony with human values and lifelines. The Qur'an teaches sex education through certain verses that emphasize ethical, moral, and moral aspects of sexual behavior.

Keywords: Child, Education, Islam, Preventive, and Sexual

Abstrak

Penelitian ini menyoroti urgensi pendidikan seksual dalam perspektif Al-Qur'an dan eksplorasi preventif oleh masyarakat terhadap masalah seksual pada anak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pandangan Al-Qur'an dan upaya preventif dari masyarakat terhadap pendidikan seksual terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi fenomenologi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendidikan seksual penting untuk disampaikan kepada anak-anak, dengan materi yang sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan mereka. Pendidikan ini tidak boleh menyimpang dari tuntunan Al-Qur'an, dan harus selaras dengan nilai dan garis hidup manusia. Al-Qur'an mengajarkan pendidikan seks melalui ayat-ayat tertentu yang menekankan aspek-aspek etika, moral, dan akhlak dalam perilaku seksual.

Kata Kunci: Anak, Islam, Pencegahan, Pendidikan, dan Seksual

A. Pendahuluan

Menilik sejarah tentang perhatian pemerintah pada anak bangsa telah ada pada zaman Soeharto yakni penetapan UU Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak tanggal 23 Juli 1979. Tahun 2021, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kebijakan tentang perlindungan anak. Tahun 2016, terbit pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Namun sampai saat ini, permasalahan anak semakin kompleks, kasus inses (Komnas Perempuan, 2021), kekerasan terhadap anak mencapai 4.899 dengan jenis kekerasan seksual 3.100 kasus (Simfoni PPA, 2023), free sex yang semakin meningkat pada kalangan remaja (Arifati, 2023), kasus diska tertinggi di Jawa Timur (Wahyu, 2023).

Deretan kasus yang menimpa pada anak memberikan ruang kesadaran bagi semua pihak akan pentingnya penguatan nilai akidah pada anak. terlebih lagi bagi seorang anak yang terlahir dari keluarga yang lemah akan pengetahuan agama. Kondisi ini diperparah dengan pendidikan agama yang minim di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan hanya memberikan pengetahuan tentang tata cara shalat, bagaimana berpuasa, dan tata cara mengurus jenazah. Bahkan era digitalisasi saat ini, tidak sedikit konten pornografi telah masuk pada permainan game online untuk anak-anak serta tayangan video youtube yang berunsur pornografi.

Hal yang masih tabu didiskusikan namun memberikan banyak manfaat adalah pendidikan seks. Pendidikan seks bagi anak perlu disampaikan, karena pendidikan seks mempelajari tentang fungsi dan tanggung jawab organ seks, halal haram berkaitan dengan organ seks dan panduan menghindari penyimpangan dalam perilaku seksual. Pelaksanaan pendidikan seks tidak boleh menyimpang dari tuntunan Al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan pemahaman dan pembelajaran seks yang selaras dengan nilai dan garis hidup manusia. Di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang pendidikan seks salahsatunya adalah termaktub pada QS. An-Nur ayat 58-61 dan QS. An-Nisa ayat 22-23.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi fenomenologi (Creswell, 1997). Teknik pengumpulan datanya menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitiannya adalah elemen masyarakat yang terdiri dari KUA, Pempdes, Kasun, Ketua RT dan Ketua RW, Kepala dan

Guru PAUD, Kepala dan Guru SD, Kepala dan Guru SMP, Kepala dan Guru SMK yang ada di Kabupaten Jember.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a) Pendidikan Seks dalam Perspektif Al-Qur'an

Dasar-dasar pendidikan seks dalam Al-Qur'an, pertama terdapat pada Surah an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أَوْلَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung"

Pada ayat 31 ini, ada beberapa aturan yang ditetapkan yaitu 1) menahan pandangan dan kemaluan, 2) menyembunyikan perhiasan kecuali yang biasa terlihat, 3) memakai jilbab hingga menutup dada, 4) yang disebut mahram adalah seseorang yang terikat pernikahan atau hubungan darah, orang yang sudah tidak memiliki hasrat seksual, dan anak-anak yang belum paham tentang aurat.

Kedua, pada Surah an-Nur ayat 58 berlafadzkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ
الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat 58 ini jelas disebutkan tentang aturan kepada anak-anak pada usia belum balighnya, yaitu tentang adab anak ketika hendak masuk ke kamar orang tuanya, yakni dengan mengetuk sebanyak tiga kali terutama di waktu sebelum shalat Subuh, sesudah shalat Isya, dan tengah hari (shalat Zuhur).

Ketiga, pada ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Pada ayat 59 ini jelas disebutkan tentang aturan kepada anak-anak yang telah baligh, yaitu tentang adab tentang meminta izin kepada orang tua pada semua waktu saat hendak masuk ke kamar orang tua.

b) Upaya Preventif Masyarakat terhadap Perilaku Seks Anak

Beberapa upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kantor Urusan Agama (KUA). Bekerjasama dengan *mudin* sebagai perantara pernikahan, memberikan penyuluhan pra-nikah. Peran preventif KUA adalah mencegah terjadinya pernikahan dini dan nikah siri. Upaya yang dilakukan dengan a) melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat (remaja dan orang tua) terhadap bahaya dan dampak negatif pernikahan dini dan nikah siri. Penyuluhan dan sosialisasi dilakukan dengan kegiatan pengajian dan pemberitaan di media sosial; b) Bimbingan Pernikahan. KUA juga berperan dalam melakukan bimbingan pernikahan terutama kepada pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Bimbingan pernikahan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pasangan tentang pentingnya menikah pada usia yang tepat, serta mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis; c) Pemberdayaan Perempuan. KUA dapat melakukan pemberdayaan perempuan, terutama perempuan muda, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian mereka; d) Pemeriksaan Usia Calon Pengantin. KUA wajib memeriksa usia calon pengantin sebelum melakukan pencatatan nikah. Jika usia calon pengantin masih di bawah 19 tahun, maka KUA wajib menolak permohonan pencatatan nikah tersebut; e) Penegakan Hukum. KUA dapat memberikan informasi kepada pihak yang berwenang untuk menindak nikah siri yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia di bawah 19 tahun.

- 2) Peran *Mudin* dalam Pencegahan Pernikahan Dini dan Nikah Siri. *Mudin* adalah tokoh agama di desa atau kelurahan yang bertugas memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat. *Mudin* memiliki peran penting dalam pencegahan pernikahan dini dan nikah siri, karena *mudin* memiliki akses langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Adapun peran *mudin* dalam pencegahan pernikahan dini dan nikah siri adalah a) melakukan penyuluhan dan sosialisasi. *Mudin* dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya dan dampak negatif pernikahan dini dan nikah siri kepada remaja dan orang tua; b) memberikan bimbingan pernikahan. *Mudin* dapat memberikan bimbingan pernikahan kepada pasangan yang akan menikah, termasuk kepada pasangan yang masih berusia di bawah 19 tahun; c) membantu KUA dalam pemeriksaan usia calon pengantin. *Mudin* dapat membantu KUA dalam memeriksa usia calon pengantin sebelum melakukan pencatatan nikah.
- 3) Pemerintahan Desa (Pemdes). Pemdes adalah penentu kebijakan, surat keterangan pendaftaran nikah, mediator di tengah masyarakat. a) Peran Pemdes sebagai penentu kebijakan. Pemdes memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang dapat mendukung pencegahan pernikahan dini dan nikah siri. Kebijakan tersebut dapat berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang larangan pernikahan dini dan nikah siri, program pemberdayaan perempuan dan remaja, kerja sama dengan pihak terkait, seperti KUA, *mudin*, dan lembaga swadaya masyarakat; b) Peran Pemdes sebagai Penerbit Surat Keterangan Pendaftaran Nikah. Pemdes memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan pendaftaran nikah. Surat keterangan ini diperlukan sebagai syarat untuk melakukan pencatatan nikah di KUA. Pemdes dapat menggunakan surat keterangan pendaftaran nikah sebagai salah satu upaya untuk mencegah pernikahan dini dan nikah siri. Pemdes dapat melakukan pemeriksaan usia calon pengantin sebelum menerbitkan surat

keterangan pendaftaran nikah. Jika usia calon pengantin masih di bawah 19 tahun, maka pemdes dapat memberikan pembinaan kepada calon pengantin dan keluarganya; c) Peran Pemdes sebagai mediator di tengah masyarakat. Pemdes memiliki peran sebagai mediator di tengah masyarakat. Pemdes dapat berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, termasuk konflik yang berkaitan dengan pernikahan dini dan nikah siri. Pemdes dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif pernikahan dini dan nikah siri. Pemdes juga dapat memberikan solusi bagi pasangan yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat usia.

- 4) KASUN, RT, RW. Kasun, RT, dan RW memiliki peran penting dalam pencegahan pernikahan dini dan nikah siri. Kerja sama yang baik antara Kasun, RT, RW, dengan pihak terkait, seperti KUA, mudin, dan lembaga swadaya masyarakat, akan meningkatkan efektivitas upaya-upaya pencegahan pernikahan dini dan nikah siri. Namun disisi lainnya, baik KASUN, RT, maupun RW memberikan kebebasan kepada warganya untuk nikah siri agar terhindar hamil duluan, sedangkan saat dilangsungkan pertunangan, disampaikan secara terbuka; sebagai mediator, menyarankan jika ada kasus kekerasan seksual untuk diselesaikan dengan kekeluargaan (dinikahkan).
- 5) Tokoh Agama, menjadi penghulu juga memberikan edukasi tentang akhlak, akidah, dan lainnya. Tokoh agama menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan terutama berkenaan dengan nilai-nilai keagamaan, tak terkecuali dalam urusan pernikahan. Masyarakat menilai, selain Al-Qur'an dan Sunnah, mereka beraggapan perlu mendapat arahan atau bimbingan dari tokoh agama yang mendapat pengakuan dari masyarakat. Sementara itu, tokoh agama dalam penyampaian materi dakwah sebatas memberikan gambaran berkenaan dengan ancaman yang diakibatkan dari perbuatan seks bebas, tanpa ada pendampingan

secara berkala yang diberikan kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan seks pada masyarakat sejak dini.

- 6) Peran Kepala Sekolah dan Guru di SD Negeri Mumbulsari 01 Jember. Kepala sekolah dan Guru menjadi orangtua kedua bagi siswa-siswi di sekolah atau di madrasah, lebih spesifik untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Anak usia Sekolah Dasar menjadikan Kepala Sekolah dan Guru sebagai orang tua kedua bagi mereka, bahkan beberapa anak di SD Negeri Mumbulsari 01 Jember ini lebih mempercayai apa yang disampaikan oleh kepala sekolah maupun guru dibanding kedua orang tua mereka sendiri di rumah. Oleh karenanya, penting bagi kepala sekolah dan guru dalam menyampaikan dan memberikan suri tauladan yang baik terkait usur pendidikan seks pada anak.
- 7) Peran Orang Tua dan Anak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada seorang manusia yang terlahir kecuali dia terlahir atas fitrah (kesucian seperti tabula rasa, kertas yang belum ditulis apapun, masih putih). Maka kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis yang sangat populer ini menegaskan bahwa sesungguhnya semua manusia baik karena lahir dalam keadaan suci. Ibarat kertas, semua manusia itu terlahir seperti kertas putih, tanpa noda, tanpa cacat. Hadis itu juga menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran besar terhadap warna keagamaan anaknya. Orang tua dapat memengaruhi keagamaan anaknya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Orang tua yang dimaksud dalam hadis itu bisa berupa orang tua biologis, yakni ibu dan ayah kandungnya. Keduanya sangat dominan memberikan corak warna anaknya. Tidak hanya secara fisiknya saja, baik itu hidung, mata, ataupun lainnya, tetapi juga corak batinnya. Hal itu terserah orang tuanya. Jadi di sini, hadis menggarisbawahi betapa dominannya pengaruh orang tua terhadap anaknya bukan hanya secara fisik biologis, tapi juga secara mental spiritual akan dapat diberi warna oleh orang tuanya. Oleh

sebab itu, berdasarkan hadis tersebut, orang tua memberikan peranan besar terhadap masa depan anaknya. Bahkan, terhadap jalan hidup yang bakal anaknya arungi. Jika telah mendidiknya dengan akhlak mulia dan baik sejak dini, maka akan berpengaruh terhadap perilaku dan kecerdasan anaknya. Meskipun, mungkin tidak seratus persen, setidaknya mendekatinya. Sebaliknya, jika orang tua memberikan contoh negatif, maka anak juga akan menirukan hal yang sama. Misalnya, orang tua memberi ucapan kasar terhadap anaknya, bertindak keras, melakukan kebohongan dan fitnah. Orang tua bakal menjadi orang yang mendapat 'bonus' pertama, jika anaknya berhasil menjadi saleh. Anak berlaku negatif juga orang tua yang menentukannya. Hal itu berarti orang tua telah memberikan asupan spiritual juga, tidak sebatas makanan minuman yang menjadi kebutuhan fisik. Karena itu berarti sejak awal orang tua kita tidak hanya melahirkan, memberikan modal secara fisik dengan memberikan asupan makanan minuman yang kita butuhkan, tetapi juga telah memberikan kepada kita makanan spiritual rohani, batin, itu berupa keyakinan, keimanan, dan kemuliaan akhlak sebagai ekspresi dari keimanan itu.

Oleh karena itu, ke-tujuh pihak yang terkait di atas, memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam melakukan tindakan pencegahan dan menggagalkan praktik pernikahan dini serta nikah siri, kerjasama di antara stakeholder tersebut bertujuan untuk menciptakan keluarga yang siap secara material dan immaterial.

2. Pembahasan

Jika berbicara seks maka akan terlintas dengan cepat dan sensitif bahwa seks adalah hubungan intim (*intercourse*) antara seorang laki-laki dan perempuan. Padahal arti seks itu sendiri tidaklah demikian, pernyataan dan persepsi sempit akan seks hadir karna pada mulanya hubungan intim adalah alat untuk mendapatkan kepuasan dari hubungan jenis kelamin. Dari pengaruh tersebut, maka pikiran orang

apabila memahami seks langsung tertuju pada genetalitas dan organ seks (Ulwan & Hassan Hathout, 2001). Padahal seks itu sendiri adalah pembedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormonal, dan patologis (Muhammad & dkk, 2011).

Pendidikan seks mempunyai ruang pembahasan yang luas dan kompleks. Pendidikan seks bukan hanya penjelasan seks, biologis atau fisiologis tentang kehidupan seksual saja, melainkan juga meliputi soal-soal psikologi, sosio-kultural, agama dan kesehatan (Miqdad, 2001). Dalam pendidikan seks dapat dibedakan antara *sex instruction* dan *sex education in sexuality*. *Sex instruction* ialah penerangan mengenai anatomi, sedangkan *education in sexuality* meliputi bidang-bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi dan pengetahuan lainnya yang dibutuhkan agar seseorang dapat memahami dirinya sendiri sebagai individu seksual, serta mengadakan hubungan interpersonal yang baik. Di sini terlihat bahwa *sex instruction* tanpa *education in sexuality* dapat menyebabkan *promiscuity* (pergaulan dengan siapa saja) serta hubungan-hubungan seks yang menyimpang (Miqdad, 2001).

Pendidikan seks pada anak usia dini (AUD) penting untuk diberikan hanya ada prioritas materi pembelajaran yang harus tersampaikan kepada AUD. Kemudian ada batasan penggunaan kata yang memang layak disampaikan pada AUD. Materi tentang pengenalan seks hanya disampaikan pada tema "tubuhku" yang berkaitan dengan bagaimana menjaga diri dari orang lain seperti bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, memperkenalkan teman laki-laki dan teman perempuan.

Hal ini sebagaimana diterapkan di PAUD Al-Baitul Amin Jember. Tidak hanya itu, para guru memberikan batasan bagi kamar mandi siswa laki-laki dan siswa perempuan. Serta memberikan penjelasan kepada peserta didik pada bahwa yang boleh melihat dan menyentuh organ-organ tersebut adalah orang tua dan dokternya. Pentingnya pendidikan seks pada AUD agar terhindar akan pelecehan seksual dan dapat menghargai dirinya sendirinya sebagaimana dijelaskan dalam QS

An-Nur 24:58-59. Allah juga memerintahkan untuk menundukkan pandangan yang terdapat dalam surat an-Nur (24:30).

Anak-anak yang masih dalam usia dini 0-6 tahun cenderung lebih enerjik, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi serta memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi (Hanifa et al., 2023) di usia tiga tahun anak-anak sudah harus mengerti akan gendernya dan dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan (Almeera, n.d.). Beberapa karakteristik pendidikan seks sesuai Al-Quran dan hadits dalam ajaran Islam, yaitu: a) Aspek ketuhanan dalam pendidikan seks; b) Aspek kemanusiaan dalam pendidikan seks; c) Pendidikan seks yang integral; d) Kesenambungan pendidikan seks; e) Nyata dan Benar; serta f) Tahapan dalam Pendidikan Seks (Madani, 2003). Pada anak usia 7-12 tahun (Masa sekolah dasar/ibtidaiyyah) sudah memasuki Fase *tamyiz* (masa pra pubertas) yakni usia 7-10 tahun (Ulwan, 1988) dan Fase *muraahaqah* (pubertas) usia 10-14 tahun (Akbar, 1986).

Dari hasil penelitian yang penulis teliti di SD Negeri Mumbulsari 01 Jember, bahwasanya materi pendidikan seks hanya berupa motivasi dan arahan tentang larangan berpacaran dan sebagainya. Pendidikan seks pada tahap ini perlu diberikan, karena pada masa ini siswa perempuan mengalami menstruasi.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa diperlukan kesadaran akan pendidikan seks yang efektif di kalangan remaja (Ademuyiwa et al., 2023). Pada lembaga pendidikan setingkat SMP dan SMA, pendidikan seks tidak terprogram dalam kurikulum sekolah. Sekolah hanya memberikan pemahaman terkait dengan bahaya seksualitas yang dilakukan oleh peserta didik di luar nikah. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Isro' ayat 32.

Materi tentang dosa besar atau perzinahan tertuang dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Dan sosialisasi ini tidak terbatas pada jenjang PAUD dan SD/MI saja tetapi menyebar hingga Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan agar peserta didik paham tentang batas-batas yang harus dijaga. Menjaga kehormatan adalah salah satu

prinsip penting dalam Islam. Salah satu hadits mengenai menjaga kehormatan bisa kita temukan dari Abu Huraira, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain, ia tidak boleh menzaliminya, mengkhianatinya, atau menghancurkannya. Kehormatan, harta, dan darah seorang Muslim haram atas seorang Muslim yang lain. Takwa ada di sini" Rasulullah menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali. *"Cukuplah seseorang berbuat jahat dengan meremehkan saudaranya yang Muslim"* (HR. Muslim).

Hadis ini mengajarkan kita pentingnya menjaga kehormatan, melindungi, dan mengasihi terhadap sesama Muslim. Tidak berbuat jahat dalam pikiran, perbuatan, atau perkataan. Selain itu terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang seks dengan pandangan dasar bahwa iman adalah dasar pokok pendidikan seks di dalam Islam, yakni: a) Perempuan dijadikan Allah dengan daya tarik seksual yang kuat, seperti di dalam surat Ali Imran ayat 14; b) Perintah untuk menjaga kemaluan, surat Al-Mukminun ayat 5-7; dan Larangan melakukan zina, seperti tercantum dalam surat Al-Isra' ayat 32.

Beberapa sosialisasi dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah pelaksanaan program PKRS (pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas) dan ada program kolaborasi pencegahan pernikahan anak. Beberapa sekolah yang sudah menjadi dampungannya adalah MA Wahid Hasyim Balung, MA-Al Falah Kepel, MTs Maarif Jenggawah dan SMPN 1 Pakusari dan SDN Mumbulsari 01. Setiap melaksanakan sosialisasi terdapat dua pemateri yang menjelaskan tentang PKRS dan yang berkaitan dengan kesehatan remaja secara fisik. Kedua, tentang pernikahan anak dan hal-hal yang berkaitan seperti dampaknya dsb. Sosialisasi ini bekerjasama dengan lembaga suar Indonesia.

Adanya kesenjangan dalam kurikulum pendidikan seks saat ini bagi para pembuat kebijakan (Bloor et al., 2022) Perbedaan penerimaan pendidikan seks, berdasarkan gender, ras/etnis, dan lokasi pengajaran, menyebabkan banyak remaja tidak mendapatkan informasi

penting. Kesenjangan dalam mencapai tujuan nasional menunjukkan perlunya memperluas penyediaan pendidikan seks (Lindberg & Kantor, 2022).

Pendidikan seks dalam perspektif al-Qur'an telah kita bahas sebelumnya yakni terdapat pada QS An-Nur 24:58-59 dan surat An-Nur (24:30). Dalam al-Qur'an diatur hubungan antar lawan jenis sehingga perilaku menyimpang dapat dicegah. Aturan tersebut adalah a) Ketentuan terkait kewajiban menutup aurat (Q.S. al-A'raf/7:26 dan al-Ahzab/33:59); b) Menjauhi segala perbuatan yang mengantarkan kepada zina (Q.S. al-Isra'/17:32); c) Membantu pernikahan bagi pihak yang terkendala (Q.S. an-Nur/24:32); dan d) perintah untuk menjaga pandangan (Q.S. an-Nur/24: 30-31) (Hasani & Takengon, 2022).

Surah an-Nur/24: 58-59 memuat pesan pendidikan di antaranya a) Pendidikan akhlak kepada anak dan pelayan untuk meminta izin apabila hendak memasuki kamar pribadi orang tua untuk menghindari terlihatnya aurat atau kondisi yang tidak seharusnya dilihat orang lain; b) Keharusan meminta izin ketika hendak memasuki kamar orangtua pada tiga waktu yaitu sebelum shalat Shubuh, waktu dhuhur, dan setelah shalat Isya. Aturan ini tertuju kepada anak-anak yang belum baligh dan para pelayan; c) Kewajiban bagi anak yang sudah baligh dan bagi mereka yang merdeka untuk meminta izin terlebih dahulu ketika hendak memasuki kamar orangtuanya atau kamar orang lain pada setiap waktu (Lailasari & Eko Surbiantoro, 2018).

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan seksual berbasis Al-Qur'an sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak sebagai upaya preventif terhadap masalah seksual di kalangan anak. Pendidikan ini harus disampaikan dengan cara yang tepat, dengan materi yang sesuai untuk berbagai usia dan tahapan perkembangan anak. Selain itu, masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan masalah seksual pada anak, termasuk pencegahan pernikahan dini dan pengenalan

tentang nilai-nilai akhlak dan etika seksual yang baik. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menyampaikan pendidikan seksual yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Ademuyiwa, I. Y., Ayamolowo, S. J., Oshinyemi, T. E., & Oyeku, K. J. (2023). Knowledge and attitude of sex education among secondary school students in south-western Nigeria: A cross-sectional study. *Dialogues in Health*, 2, 100085. <https://doi.org/10.1016/j.dialog.2022.100085>
- Akbar, A. (1986). Seksualitas ditinjau dari hukum Islam,. Ghalia Indonesia.
- Almeera, F. (n.d.). Saatnya ibu menjadi ibu: *Strong From Home*. Publishing.
- Arifati, W. (2023). BKKBN: 60 persen remaja usia 16-17 tahun di Indonesia lakoni seks pranikah. <https://News.Solopos.Com/Bkkbn-60-Persen-Remaja-Usia-16-17-Tahun-Di-Indonesia-Lakoni-Seks-Pranikah-1703798>
- Bloor, D., Ballantyne, C., Gillespie-Smith, K., Wilson, C., & Hendry, G. (2022). Investigating the challenges of teaching sex education to autistic learners: A qualitative exploration of teachers' experiences. *Research in Developmental Disabilities*, 131, 104344. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2022.104344>
- Hanifa, L. H., Ritonga, A. W., Rahmah, S., & Aini, H. Q. (2023). Upaya peningkatan kualitas bacaan al-Qur'an siswa dalam lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Al Burhan*, 3(1), 45-60. <https://doi.org/10.58988/jab.v3i1.106>
- Hasani, J., & Takengon, I. (2022). Pencegahan penyimpangan seksual di kalangan remaja (studi tafsir surah an-Nur ayat 58-59 tentang pendidikan seks dalam keluarga). *Jurnal Studi Keislaman*, 7(2).
- Komnas Perempuan. (2021, March). Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2020. <https://Komnasperempuan.Go.Id/>
- Lailasari, F., & Eko Surbiantoro. (2018). Nilai-nilai pendidikan dari al-Qur'an surat an-Nur ayat 58-60 tentang adab meminta izin masuk kamar. *Prosiding Pendidikan Agama Islam UNISBA*, 50-54.
- Lindberg, L. D., & Kantor, L. M. (2022). Adolescents' receipt of sex education in a nationally representative sample, 2011-2019. *Journal of Adolescent Health*, 70(2), 290-297. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.08.027>

- Madani, Y. (2003). *At-tarbiyah al jinsiyah lil athfal wa al balighin*. Pustaka Zahra.
- Miqdad, A. A. A. (2001). *Pendidikan seks bagi remaja menurut hukum Islam*. Mitra Pustaka.
- Muhammad, H., & dkk. (2011). *Fiqh seksualitas: risalah Islam untuk pemenuhan hak-hak seksualitas*. BKKBN.
- Simfoni PPA. (2023). Peta sebaran jumlah kasus kekerasan menurut provinsi Tahun 2023. <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>
- Ulwan, A. N. (1988). *Pedoman pendidikan anak dalam Islam. At-Tarbiyah li al-Aulad fi al-Islam*. Asy-Syifa.
- Ulwan, A. N., & Hassan Hathout. (2001). *Pendidikan anak menurut Islam: Pendidikan seks*. New Jersey Apress.
- Wahyu, A. (2023). Mendesak! Jawa Timur darurat perkawinan anak. <https://Duta.Co/2022-Dispensasi-Nikah-Di-Jatim-Mencapai-15-212-Kasus-Ini-Tanggapan-Bkkbn-Jatim>

